

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB. II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	8
2.1.3 Laju Inflasi Daerah	10
2.1.4 PDRB Perkapita.....	12
2.2 Rencana Kebijakan Keuangan Daerah.....	13
BAB. III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	15
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	15
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	19
BAB. IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	22
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	22
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25
BAB. V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	28
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	29
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	35

BAB. VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	36
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	36
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	37
BAB. VII	STRATEGI PENCAPAIAN	38
BAB. VIII	PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

BAB. IV

Tabel IV.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 – 2022	26
------------	---	----

Tabel IV.2	Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 - 2024	27
------------	---	----

BAB. V

Tabel V	Rencana Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 - 2024.....	35
---------	--	----

BAB. VI

Tabel VI	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 - 2024	37
----------	--	----

DAFTAR GRAFIK

BAB. II

GRAFIK II .1 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 - 2020	8
GRAFIK II .2 PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2015 - 2019	10
GRAFIK II .3 TINGKAT INFLASI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 - 2019	11
GRAFIK II .4 PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2016-2020	12



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan pedoman penyusunan APBD untuk ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 mencakup gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro daerah, asumsi dasar penyusunan RAPBD 2024, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah dan kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah

sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan Nasional serta Provinsi Lampung. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun 2024;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistik yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 yang

selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
7. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan KUA Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2023 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2024.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum kebijakan dan strategi ekonomi daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Peningkatan Produktifitas;
- 2) Penguatan Pemulihhan Sosial, dan Ekonomi yang Inklusif;
- 3) Pembangunan yang Berkelanjutan;


Arahan kebijakan ekonomi Kabupaten Way Kanan mengacu pada arah kebijakan nasional, provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahap ke-IV (2020-2025) serta Visi Misi Bupati Way Kanan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Way Kanan 2024 diarahkan untuk Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis didaerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16 persen pada tahun 2020 setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen, ini sebagai dampak dari adanya pandemi corona virus-19 selama satu tahun terakhir ini. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen, 1,19 persen dan 2,07 persen. Namun pada tahun 2021 kembali menunjukkan tren positif yaitu tumbuh sebesar 2,90 persen, dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,41 persen.

**PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018-2022**



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat

dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaianya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.


Sesuai dengan kondisi Perkembangan PDRB selama 5 (Lima) tahun terakhir, Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB, di tahun 2022 nilainya mencapai Rp **16.152,95** miliar. Nilai ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal yang serupa juga terjadi pada PDRB ADHK tahun 2022 mencapai Rp **10.165,60** miliar, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kabupaten Way Kanan semakin baik seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk. Adanya peningkatan

tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kabupaten Way Kanan semakin baik seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut :

GRAFIK II.2
PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN WAY KANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2018-2022




Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

2.1.3. Laju Inflasi Daerah

Secara umum inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disagregasi inflasi. Inflasi Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi

volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). *Volatile Food* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan *Administered Prices* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Laju inflasi di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami pluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 3,35 %, dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 turun menjadi 2,53%, dan pada tahun 2021 menjadi 2,74 %, Secara rinci tren inflasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPS Tahun 2022

2.1.4. PDRB Perkapita


Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk per tahun.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk per tahun.

Nilai PDRB per kapita Way Kanan atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 29.264,43. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai Rp 31.102,00,-, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 29.531,79,-. Dan naik kembali di tahun 2021 menjadi Rp 30.746,09,- dan tahun 2022 menjadi Rp 33.381,86,-.

PDRB Per Kapita Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018-2022 secara rinci terdapat pada grafik berikut:

GRAFIK II.4
PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2018-2022



Sumber: Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2022

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, kegiatan yang bersifat lanjutan, kegiatan yang bersifat terobosan, kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kabupaten Way Kanan secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;

- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu: (1) Tata Kelola Pemerintahan; (2) Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar; (3) Revitalisasi Pertanian; (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (5) Keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Penyusunan RAPBN tahun 2024 perlu mensinkronkan dengan asumsi makro APBN yang diperkirakan pada tahun 2024 sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2024, dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi global dan domestik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Visi Pembangunan Nasional adalah : **“Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Akibat pandemi COVID-19 Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan cara :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP tahun 2024 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “**“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Arah Kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan..
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastuktur dasar dan konektifitas.
7. Percepatan pembangunan Ibukota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan global akan turun menjadi 2,9 persen pada tahun 2023 tetapi naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2024. Perkiraan tahun 2023 adalah 0,2 poin persentase lebih tinggi dari prediksi pada Outlook Ekonomi Dunia Oktober 2022 tetapi di bawah rata-rata historis 3,8 persen. Kenaikan suku bunga dan perang di Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi. Pembukaan kembali China baru-baru ini telah membuka jalan bagi pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan. Inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 6,6 persen pada 2023 dan 4,3 persen pada 2024, masih di atas level sebelum pandemi.

Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2022, harga komoditas eksport utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi.

Keberhasilan mengatasi Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus

penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi 5,3% – 5,79%, inflasi 1,5% – 3,5%, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.800 – Rp15.400.
2. Untuk target pembangunan, disepakati tingkat pengangguran terbuka 5,0% – 5,7%, tingkat kemiskinan 6,5 % – 7,5 %, indeks Gini Rasio 0,374 – 0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99 - 74,02 poin.
3. Indikator pembangunan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 105 – 108 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 107 – 110.

Sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pada RKP 2024 terdapat 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan, yaitu:

- a. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP tahun 2024 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Dengan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2024 , dan program strategis nasional, serta memperhatikan Dampak Covid-19 maka pada Perencanaan Tahun 2024 akan berfokus pada pencegahan penyebaran covid-19, Penangan Kesehatan dan penanganan dampak ekonomi dan sosial maka RKPD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024 mengambil tema "***Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Menuju Way Kanan Unggul dan Sejahtera***" yang secara umum diarahkan kepada pemulihan perekonomian pasca Covid-19 dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi yang di topang dengan pembangunan Infrastruktur dan pelayanan dasar terutama pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, kependudukan dan

perizinan serta pembangunan sumber daya manusia dan melibatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Way Kanan.

Dalam hal kepemerintahan, arah kebijakan dititikberatkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil, demokratis (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung *good governance*, juga diperlukan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan diatas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan infrastruktur ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk asumsi dasar ekonomi makro, yaitu:

- Pertumbuhan Ekonomi 4 – 5 %.
- Tingkat inflasi 3 - 5 %.

2. Target pembangunan, yaitu :

- Tingkat pengangguran terbuka 3,5 – 3,2 %.
- Tingkat Kemiskinan 11,50 – 11,30 %.

3. Indikator pembangunan, yaitu :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,89 poin.

- Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 60,5 %.

Selain pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2024, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Way Kanan juga menitikberatkan pada Enam agenda utama pembangunan yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan extrem dengan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus memberdayakan masyarakatmiskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan melibatkan tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah tetapi juga Pemerintah Kampung melalui dana desanya dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Program Pendidikan Non Formal melalui pendidikan kesetaraan dengan akses yang terjangkau dan berkualitas, Merupakan program yang dilaksanakan untuk Meningkatkan serta memperluas akses pelayanan pendidikan NonFormal yang bekualitas dan merata melalui UPT SKB Way Kanan, PKBM, dan Pondok Pesantren menjadi wadah pendidikan kesetaraan;
3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk unggulan di Sektor Pertanian yang menjadi kontibutor terbesar dalam PDRB Kabupaten Way Kanan, khususnya Kopi dan Lada ;
4. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Merupakan program yang dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 melalui Program Mendekati Pelanggan yaitu teknik pemasaran yang dilakukan dengan pelaksanaan promosi produk UMKM dan Pertanian secara langsung ke tempat yang potensial untuk pemasaran produk tersebut atau mendatangi langsung konsumen, disamping itu juga dilaksanakan melalui fasilitasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM dan pemberian bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM;
6. Penguatan sistem kesehatan dan bencana alam.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 27 ayat (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah merupakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di tahun 2024.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 30 yang menyebutkan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu:

Pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.*

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 untuk pendapatan daerah, yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Way Kanan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, dan instansi terkait;
- f. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi Pendapatan Asli Daerah adalah:

- a. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD;
- c. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
- d. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;

- e. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi;
- f. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
- g. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
- h. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
- i. Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD;
- j. Penyusunan data base potensi PAD;
- k. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- l. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan;
- m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan perolehan dana transfer adalah:

- a. meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal kebutuhan anggaran pembangunan daerah, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
- b. melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar;
- c. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terhadap kebutuhan DAK untuk mendorong pelaksanaan belanja daerah yang efisien dan efektif ke arah peningkatan pencapaian SPM pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran

prioritas nasional; dan

- d. peningkatan koordinasi dan komunikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perolehan DAK yang bersumber dari pergeseran anggaran kementerian negara/lembaga (dana dekonsentrasi) yang sudah menjadi urusan daerah.

Dalam pencapaian target peningkatan pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kebijakan antara lain:

- a. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah;
- b. Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
- c. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan OPD teknis terkait.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 3 tahun (2020-2022), sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2020-2022

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pajak Daerah	16.543.967.957,26	19.111.291.348,64	19.111.291.348,64
4	Retribusi Daerah	1.434.965.549,12	1.829.577.724,95	2.308.149.197,43
5	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.204.876.084,55	4.786.101.942,29	5.013.842.240,52
6	Lain -lain pendapatan asli daerah yang sah	42.433.872.025,82	44.398.369.964,36	50.197.155.906,4
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	64.617.681.616,75	70.125.340.980,24	77.242.579.541,44
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	11.609.352.602,00	16.075.872.561,00	24.003.528.712,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.727.449.998,00	18.903.038.096,00	20.443.374.965,00
12	Dana Alokasi umum	621.970.133.000,00	615.994.048.000,00	615.022.986.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	242.676.723.612,00	115.793.765.702,00	492.860.239.240,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)	883.983.659.212,00	1.095.467.479.593,00	1.152.330.128.917,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
17	Dana Penyesuaian	192.902.501.000,00	185.683.847.000,00	183.269.898.000,00
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 18)	192.902.501.000,00	185.683.847.000,00	183.269.898.000,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
21	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	77.377.656.931,50	70.512.881.516,00	86.003.786.950,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21)	77.377.656.931,50	70.512.881.516,00	86.003.786.950,00
23	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah			
24	Pendapatan Hibah	70.562.145.500,00	21.445.872,50	10.180.448,00
25	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
26	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.917.730,00	61.713.198.789,00	50.197.155.906,45
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah(23 s.d 26)	70.579.063.230,00	61.734.644.661,50	50.207.336.394,45
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+14+19+22+27)	1.289.460.561.990,25	1.297.840.346.750,74	1.315.948.727.618,44

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2022

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.**1.332.920.808.060,00** yang diperkirakan dapat mengalami kenaikan dari Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2
Target dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2024

Kode	Uraian	Target Pada Tahun 2022	Target Pada Tahun 2023	Target Pada Tahun 2024
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.01.	Pajak Daerah	19.755.000.000,00	21.757.000.000,00	23.001.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	2.341.019.900,00	2.287.507.100,00	2.461.649.600,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.013.842.241,00	5.145.471.831,00	4.600.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.877.239.131,00	52.215.123.647,00	57.478.917.110,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	83.987.101.272,00	81.405.102.578,00	87.541.566.710,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.168.331.592.000,00	1.185.280.177.000,00	1.167.651.241.350,00
4.2.02.	Transfer Antar-Daerah	107.000.000.000,00	94.445.084.861,00	77.728.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.275.331.592.000,00	1.279.725.261.861,00	1.245.379.241.350,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	350.000.000,00	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	350.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.359.668.693.272,00	1.361.130.364.439,00	1.332.920.808.060,00

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :
 - a. **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.
 - b. **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
 - c. **Belanja Bunga**, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. **Belanja Subsidi**, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- e. **Belanja Hibah**, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. **Belanja Bantuan Sosial**, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. **Belanja tidak terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 4. **Belanja transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis :
 - a. **Belanja bagi hasil**, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **Belanja bantuan keuangan**, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah, dimana penguatan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mengembangkan perekonomian daerah serta pencapaian IPM di Kabupaten Way Kanan. adapun langkah pencapaian strategi melalui 3 (tiga) aspek antara lain: (a) aspek Kesejahteraan Masyarakat (b) aspek pelayanan umum dan (c) aspek daya saing daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Pada pos belanja pegawai diperuntukan antara lain, (a) diperhitungkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai, (b) untuk antisipasi pengangkatan Calon Aparatur Sipil Daerah daerah, (c) pembayaran gaji/tunjangan, (d) Tambahan penghasilan yang ditetapkan Pemerintah (e) Biaya Pemungutan Pajak Daerah (f) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran berkenaan.

Penganggaran belanja barang yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

c. Belanja Bunga

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggrang berkenaan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan).

Belanja hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan generasi muda, organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial wanita, sosial cacat netra, sosial kewartawanan, sosial pendidikan dan belanja bantuan partai politik.

Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

2. Belanja Modal

Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran berkenaan dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang yang belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk bagi hasil kepada pemerintah kampung disesuaikan dengan rencana pendapatan pada tahun 2024. Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa disesuaikan dengan rencana pendapatan tahun anggaran 2024, sedangkan pelampaunan target Tahun Anggaran 2023 yang belum terealisasikan ditampung dalam APBD-P tahun anggaran 2024.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk belanja keuangan kepada pemerintah kampung, antara lain untuk alokasi dana kampung, tunjangan penghasilan pemerintah kampung dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menganggarkan bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima untuk Desa/kampung paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Yang pembagiannya untuk setiap desa/kampung secara proposional dengan keputusan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Perumahan rakyat dan penataan pemukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. Sosial.

- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. Penanaman modal;
 13. Kepemudaan dan olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
-
2. **Urusan pemerintahan pilihan**, meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Perdagangan;
 - e. Perindustrian; dan
 - f. Transmigrasi.

 3. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**, meliputi:
 - a. Sekretariat daerah; dan
 - b. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

 4. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Penelitian dan pengembangan;
 - f. Penghubung; dan
 - g. Pengelolaan perbatasan daerah.

 5. **Unsur Pengawas**

 6. **Unsur Kewilayahahan**

7. Unsur Pemerintahan Umum

8. Unsur Kekhususan

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun 2024 Rencana Belanja dan Transfer Kabupaten Way Kanan di perkirakan sebesar Rp. **1.395.535.691.960,00**, yang digambarkan pada Tabel V dibawah ini.

Tabel V
Rencana Belanja
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 - 2024

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
5	<u>Belanja</u>		
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	550.054.039.110,00	557.189.987.596,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	385.242.712.432,00	365.994.318.352,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	44.411.053.300,00	50.678.602.868,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	105.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	979.812.804.842,00	973.902.908.816,00
5.2	Belanja Modal	120.746.562.353,00	84.528.949.244,00
	Jumlah Belanja Modal	120.746.562.353,00	84.528.949.244,00
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.100.000.000,00	3.500.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.101.559.367.195,00	1.061.931.858.060,00
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	291.476.324.765,00	273.988.950.000,00
	Jumlah Transfer	293.976.324.765,00	273.988.950.000,00
	Jumlah Belanja Dan Transfer	1.395.535.691.960,00	1.338.420.808.060,00
	Surplus / (Defisit)	(34.405.327.521,00)	(5.500.000.000,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk Pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 secara garis besar bersumber dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran daerah selalu disesuaikan dengan penerimaan. Pola pengeluaran mengalami perubahan, dari pengeluaran pembangunan dan rutin menjadi pengeluaran aparatur, publik, dan belanja modal. Perubahan lain adalah pengeluaran didasarkan pada fungsi belanja. Perubahan pola pengeluaran ini sejalan dengan upaya peningkatan anggaran melalui penerapan anggaran kinerja.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 secara garis besar bersumber dari Penyertaan modal (investasi) daerah kepada BUMD.

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2024 terdapat pada tabel VI dibawah ini :

**Tabel VI
Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 - 2024**

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
6.1	Penerimaan pembiayaan		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.205.327.521,00	8.000.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.205.327.521,00	8.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000,00	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	34.405.327.521,00	5.500.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 harus memuat Langkah konkret dalam mencapai target.

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data wajib pajak.
- b. Pendataan wajib pajak baru.
- c. Penetapan ulang besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- d. Melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendataan dan diterbitkannya SKPD hingga diterimanya setoran pajak pada Kas Daerah.
- f. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang bagi hasil pajak Provinsi.
- h. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi vertikal dan Dinas Teknis Daerah.

Sementara kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Menyebarluaskan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB;
- b. Menerbitkan Instruksi bupati Way Kanan agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi panutan membayar PBB;
- c. Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB dengan para Kepala SKPD, Camat dan Kepala Kampung/Lurah setiap 1 bulan sekali;



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 di susun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, antara pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Way Kanan, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Dokumen KUA Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

Demikian KUA Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk disepakati, sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.